



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



UNIVERSITAS TERBUKA

Implementasi Peraturan /UN31/HK.02/2023 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pada Unit Kerja di Lingkungan UT

PENGELOLAAN KARIER SDM MELALUI JABATAN FUNGSIONAL

JF EKSISTING

- 1.Dosen
- 2.Analis Kepeg/Sdm
- 3.Pranata Komputer
- 4.Arsiparis
- 5.Pustakawan
- 6.Analis Pengelolaan Keuangan Apbn
- 7.Analis Perbendaharaan Negara
- 8.Pranata Laboratorium Pendidikan

JF PROYEKSI

- 1. Pengembang Teknologi Pembelajaran
- 2. Perencana
- 3. Pranata Sdm Aparatur
- 4. Perancang PeraturanPer-UU
- 5. Analis Hukum
- 6. Pengadaan Barang Dan Jasa
- 7. Analis Anggaran
- 8. Auditor
- 9. Pranata Humas
- 10.Dokter
- 11.Dokter Gigi
- 12.Perawat

JF PENGEMBANGAN INTERNAL (KHUSUS UT)

- 1. Analis Pembelajaran Jarak Jauh
- 2. Analis Akademik Dan Kemahasiswaan


Jumlah Pegawai Fungsional

No	DIANGKAT DALAM JABATAN	Jumlah
1	Analisis Hukum Ahli Muda	1
2	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	1
3	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	4
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
6	Arsiparis Ahli Madya	1
7	Arsiparis Ahli Muda	14
8	Arsiparis Ahli Pertama	2
9	Arsiparis Mahir	2
10	Arsiparis Terampil	5
11	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	1
12	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	3
13	Pranata Komputer Ahli Muda	1
14	Pustakawan Ahli Muda	1
15	Pustakawan Ahli Pertama	3
	Jumlah	42

PRINSIP DASAR PENEMPATAN PEGAWAI

- Penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam peta jabatan (jumlah pegawai yang ditempatkan tidak boleh lebih dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pada peta jabatan)
- Dalam rangka penerapan system merit, penempatan pegawai memperhatikan kesesuaian antara kompetensi jabatan dengan kompetensi pegawai (pendidikan, pelatihan, dan pengalaman jabatan)
- Pegawai yang menduduki jabatan fungsional ditempatkan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional ybs (misal : Analis Kepegawaian pada Pusat SDM, Arsiparis dan Pustakawan pada Pusat Perpustakaan dan Kearsipan, Pranata Komputer pada Direktorat Sistem Informasi, dst)

PERTIMBANGAN DALAM PENETAPAN PRINSIP DASAR PENEMPATAN PEGAWAI



- Kesinambungan karier pegawai
- Peningkatan profesionalisme pegawai
- Kaderisasi → menyiapkan pemimpin masa depan
- Optimalisasi keberhasilan pencapaian target kinerja unit kerja
- Remunerasi yang diterima pegawai sesuai dengan tanggung jawab jabatan

Kebijakan

Pertor 4084 /UN31/HK.02/2023

Menetapkan:

Kedua


Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, melaksanakan tugas pokok jabatan yang ditetapkan untuk jenjang jabatan fungsionalnya dan/atau tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang, yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai

Kebijakan

Ketiga

- Pegawai yang diangkat dalam jabatan pelaksana, melaksanakan tugas pokok jabatan sesuai dengan uraian tugas jabatan yang telah ditentukan dan/atau tugas lain yang diberikan atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai

DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENEMPATAN PEGAWAI



terimakasih

